



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Nama Pekerjaan: Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan
Hukum

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009, pasal 56 dan 57, UU nomor 49 tahun 2009 pasal 68 B dan 69 C, UU nomor 50 tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, UU nomor 51 tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada dibawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

2. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Posbakum dimaksudkan untuk memberikan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama dengan tujuan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara

3. Sasaran

Layanan Posbakum diberikan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

4. Lokasi Pekerjaan

Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Di Jalan Siliwangi Nomor 18 Kota Tasikmalaya

5. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Nomor: SP DIPA-005.03.2.099071/2026

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Miftahul Arifin, S.Ip.
Satuan Kerja: Pengadilan Negeri Tasikmalaya

B. Data Penunjang

1. Standar Teknis

Standar Layanan Posbakum Pengadilan adalah:

- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dimana profesional yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki

izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Hukum Islam dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikan.

- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Dimana seimbang adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Sedangkan komprehensif adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- f. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan maupun dengan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- g. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- h. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
- i. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.
- j. Mempunyai inovasi yang berkaitan dalam pelayanan posbakum.
- k. Bersedia mensosialisasikan kegiatan posbakum kepada masyarakat.
- l. Bersedia menandatangani pakta integritas.
- m. Penyedia wajib memiliki sertifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. Referensi Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Peradilan Umum.

C. Ruang Lingkup

1. Lingkup Pekerjaan

Memberikan layanan berupa :

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

2. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Pengadilan melakukan pengadaan Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam Pengadilan
- b. Pengadaan sarana dan prasarana bagi Posbakum Pengadilan dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan sedapat mungkin terdiri dari :
 - 1) Ruangan, Meja dan Kursi
 - 2) Jaringan Internet dan Listrik
 - 3) PC Dekstop (Termasuk Kamera dan Headphone)
 - 4) Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peralatan, Personil dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

- a. Untuk Personil yang wajib melakukan pelayanan setiap hari sejumlah 1 orang advokat dibantu minimal 1 orang staf (boleh bergantian antara 2 staf yang ditugaskan).
- b. Penyedia wajib menyediakan minimal 2 orang di setiap ruang sidang.

Untuk Peralatan dan Material Penyedia wajib menyediakan:

- a. Printer
- b. Alat Tulis Kantor (ATK)

D. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan adalah 360 jam layanan selama 12 bulan terhitung mulai dari Januari sampai dengan Desember 2026.

1. Personil

Posisi	Kualifikasi
Tim Leader	Advokat/Pengacara, pengalaman minimal 3 tahun
Staf/Anggota	Minimal berpendidikan Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam

2. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Ditentukan kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya

3. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat:

- a. Rencana Jadwal Pelaksanaan Layanan Posbakum
- b. Rencana penugasan personil
- c. Rencana Jadwal Penyerahan Laporan Bulanan dan Laporan Akhir
- d. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan

4. Syarat-Syarat Pengajuan Pembayaran

Persyaratan yang harus dipenuhi :

- a. Jumlah jam layanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan output DIPA yaitu sejumlah 360 jam layanan selama 12 bulan terhitung mulai dari Januari sampai dengan Desember 2026.
- b. Jumlah orang yang dilayani sesuai dengan target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Posbakum yaitu 360 jam layanan selama 12 bulan terhitung mulai dari Januari sampai dengan Desember 2026.
- c. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pembayaran setiap bulan dari Januari s.d Desember dan dibayarkan langsung ke rekening penyedia melalui mekanisme LS dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan jam layanan yang diberikan petugas piket dan didukung dengan bukti daftar hadir.
 - 2) Dibayarkan setelah menyerahkan laporan bulanan dengan melampirkan bukti-bukti sebagai dasar perhitungan pembayaran.
- e. Mata uang pembayaran: Rupiah

E. Hal-Hal Lain

1. Sumber Aturan Teknis

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Tasikmalaya, 03 Desember 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Tasikmalaya,



MIETAHUE ARIFIN, S.Ip.
NIP. 198412312009121007